

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH KAB TASIKMALAYA YAYASAN PUTRA SEJATI KOSASIH

TAMAN KANAK-KANAK MELATI

KECAMATAN PAGERAGEUNG

Kp. Tegalaja RT 01/01 Ds. Pagersari Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya 46158

KEPUTUSAN KEPALA TK MELATI

NOMOR: 05/SK/TPPK/TKM/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK MELATI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Taman Kanak – Kanak Melati tentang Tim Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Lingkungan Taman Kanak – Kanak Melati.

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Taman Kanak – Kanak Melati yang selanjutnya disingkat TPPK Taman Kanak – Kanak Melati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Taman Kanak – Kanak Melati ini.

KEDUA : TPPK Taman Kanak – Kanak Melati mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Taman Kanak

Kanak Melati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, Taman Kanak – Kanak Melati memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Taman Kanak – Kanak Melati memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Taman Kanak – Kanak Melati bertanggung jawab kepada Kepala Taman Kanak – Kanak Melati.

KEENAM

: Koordinator TPPK Taman Kanak – Kanak Melati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Taman Kanak – Kanak Melati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KETUJUH

: Keputusan Kepala Taman Kanak – Kanak Melati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagerageung

pada tanggal : 2 November 2023

KEPALA TK MELATI

WIWIN, S.Pd. AUD NIP. 196903262007012005

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
	DEDEH JUHAEDAH, S.Pd. AUD	Pendidik	Koordinator
2.	RUDI RUDINI, S.Pd.I	Komite Sekolah	Anggota
3.	KOKOY ROKAYAH	Perwakilan OrangTua	Anggota